



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4/2704/Dikmen

TENTANG:

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPIB DEPOK
PROGRAM KEAHLIAN FARMASI
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan; Kepala SMK YPIB Depok mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPIB Depok, Program Keahlian Farmasi;
3. bahwa berhubung telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPIB Depok maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK YPIB Depok Program Keahlian Farmasi tahun pelajaran 2006-2007, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Cirebon No. 32 tahun 2004 Seri D. 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor. 18 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 Seri D. 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor. 094/2523/TU tanggal 11 September 2006, Tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi YPIB Depok, dilaksanakan pada hari Kamis 21 September 2006;
 4. Surat Kepala SMK YPIB Depok Kabupaten Cirebon Nomor 173/SMKF/YPIB/VIII/06 tanggal 3 Agustus 2006, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPIB Depok Program Keahlian Farmasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPIB Depok Program Keahlian Farmasi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada SMK YPIB Depok Program Keahlian Farmasi diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan seperlunya demi kelancaran kegiatan SMK YPIB Depok Program Keahlian Farmasi selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 2 Oktober 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Kepala UPTD Pendidikan Depok;
7. Camat Depok